

MATRIKS PERBANDINGAN

PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 171 TAHUN 2020 DAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH, DAN MAHASISWA (BIDANG AGAMA)

Peraturan Bupati Tanah Laut 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama)	Peraturan Bupati Balangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT	BUPATI TANAH LAUT
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan nonformal serta mendukung Visi Misi Bupati Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi (Berinteraksi) maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa;	a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) untuk melanjutkan pendidikannya dan untuk kelancaran serta keberlanjutan pemberian bantuan beasiswa bagi Santri, Ustadz/ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan perubahan pada bagian jangka waktu, persyaratan dan mekanisme pengajuan permohonan/proposal bantuan beasiswa dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) sebagai Dasar Hukum Pemberian Bantuan Beasiswa untuk Santri dan Mahasiswa (Bidang Agama);
b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama);
c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan bantuan beasiswa, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama);	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);	3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);	9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);	15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

	Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);	16. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1485);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);	17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);	18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
	19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH, DAN MAHASISWA (BIDANG AGAMA).	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 171 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN MAHASISWA (BIDANG AGAMA).
BAB I	Pasal I
KETENTUAN UMUM	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 171) diubah sebagai berikut
Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.	Tetap
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Tetap

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.	Tetap
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.	Tetap
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.	Tetap
9. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.	Tetap
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	Tetap
11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah, di luar daerah maupun di luar negeri.	Tetap
12. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.	Tetap
13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan keagamaan Islam di pondok pesantren dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.	Tetap
15. Ustadz/Ustadzah adalah pendidik atau orang yang memiliki keahlian dalam suatu bidang (Agama Islam) dan mengajarkannya kepada orang lain.	Tetap
16. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama) asal Kabupaten Tanah Laut berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan.	Tetap
17. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	Tetap
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
BAB II	Tetap
MAKSUD DAN TUJUAN	Tetap
Pasal 2	Tetap
(1) Pemberian bantuan beasiswa dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar Santri,	Tetap

Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.	
(2) Kewenangan dalam pengelolaan Bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) diberikan kepada Bagian Kesra.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Pemberian bantuan beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) bertujuan untuk:	Tetap
a. memberikan motivasi dan dukungan kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya;	Tetap
b. meringankan beban, menghidupkan harapan, dan motivasi bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan	Tetap
c. melahirkan sumber daya manusia yang mandiri, produktif, cerdas, bertaqwa, memiliki akhlaqul karimah, dan kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.	Tetap
BAB III	Tetap
SASARAN	Tetap
Pasal 4	Tetap
Bantuan Beasiswa diberikan kepada:	Tetap
a. Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang akan menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi; dan	Tetap
b. Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang sedang menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi.	Tetap
BAB IV	Tetap
PELAKSANAAN	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Umum	Tetap
Pasal 5	Tetap
(1) Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang berhak menerima bantuan beasiswa adalah mereka yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi.	Tetap
(2) Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang mengikuti seleksi adalah Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan pada semua jenjang/tingkatan.	Tetap
(3) Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) hanya boleh menerima 1 (satu) jenis bantuan beasiswa yang bersumber dari APBD.	Tetap
(4) Mekanisme dalam penyelenggaraan Bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) akan disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
(5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat diantaranya tentang tata cara seleksi, standar penilaian, dan penentuan kelulusan.	Tetap

Bagian Kedua	Tetap
Jangka Waktu	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
(1) Bantuan beasiswa bagi Santri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.	(1) Bantuan beasiswa bagi Santri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Bantuan beasiswa bagi Santri dan Mahasiswa (Bidang Agama) pada jenjang pendidikan tinggi diberikan untuk keperluan menempuh pendidikan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.	(2) Bantuan beasiswa bagi Santri dan Mahasiswa (Bidang agama) pada jenjang pendidikan tinggi diberikan untuk keperluan menempuh pendidikan paling lama 5 (lima) tahun, yang terdiri dari 1 (satu) tahun masa pembelajaran persiapan/bahasa dan 4 (empat) tahun masa pendidikan.
(3) Bantuan beasiswa bagi Ustadz/Ustadzah diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	(3) Bantuan beasiswa bagi Ustadz/Ustadzah diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.	(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Bagian Ketiga	Tetap
Besaran Bantuan Beasiswa	Tetap
Pasal 7	Tetap
(1) Bantuan Beasiswa yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. biaya pembuatan paspor (untuk yang menempuh pendidikan di luar Negeri); b. biaya transportasi/tiket pesawat pergi-pulang (pp); c. biaya pendaftaran; d. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); e. biaya penelitian; f. biaya asrama/pemondokan; g. biaya hidup; h. biaya kesehatan; dan i. biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.	Tetap
(2) Bantuan Beasiswa yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. biaya pendaftaran; b. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP); c. biaya penelitian; d. biaya asrama/pemondokan; e. biaya hidup; f. biaya kesehatan; dan g. biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.	Tetap
(3) Besarnya bantuan beasiswa untuk Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati dan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.	Tetap
(4) Standard besaran bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
Bagian Keempat	

Persyaratan	2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan huruf e, ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang akan menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penduduk yang berdomisili atau berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga, dan/atau dokumen kependudukan lainnya; batas usia maksimal paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun; surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/pondok pesantren dan/atau dari Universitas/Perguruan Tinggi; fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa (Bagi Santri dan Mahasiswa); fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa); dan bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang. 	<p>(1) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang akan menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penduduk yang berdomisili atau berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya; batas usia maksimal paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun; surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/pondok pesantren dan/atau dari Universitas/Perguruan Tinggi; fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa (Bagi Santri dan Mahasiswa); fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa); bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
<p>(2) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang sedang menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang agama) yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga, dan/atau dokumen kependudukan lainnya; batas usia maksimal paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun; surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/pondok pesantren dan/atau dari Universitas/Perguruan Tinggi; fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa; fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa); dan bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang. 	<p>(2) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang sedang menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya; batas usia maksimal paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun; surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/pondok pesantren dan/atau dari Universitas/Perguruan Tinggi; fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa; fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa yang sudah melewati masa pembelajaran persiapan/bahasa dan atau sudah memasuki jenjang pendidikan di Universitas/Perguruan Tinggi); bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
<p>(3) Persyaratan yang harus dilengkapi apabila telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, meliputi:</p>	<p>(3) Persyaratan yang harus dilengkapi apabila telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, meliputi :</p>

<p>a. surat pernyataan tidak/sedang menerima bantuan Beasiswa lain dari APBD atau pihak lain dan bermaterai cukup;</p> <p>b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar;</p> <p>c. fotokopi buku rekening yang masih aktif atas nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan beasiswa sesuai kartu identitas diri yang dilegalisir oleh pihak bank;</p> <p>d. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas;</p> <p>e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);</p> <p>f. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut; dan</p> <p>g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterangan dan data yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan data yang diberikan tidak benar dan palsu, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. surat pernyataan tidak/sedang menerima bantuan Beasiswa lain dari APBD atau pihak lain dan bermaterai cukup;</p> <p>b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 4 (empat) lembar;</p> <p>c. fotokopi buku rekening yang masih aktif atas nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan beasiswa sesuai kartu identitas diri yang dilegalisir oleh pihak bank;</p> <p>d. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit;</p> <p>e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Daerah (Polda);</p> <p>f. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut/ Rumah Sakit Pemerintah; dan</p> <p>g. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterangan dan data yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan data yang diberikan tidak benar dan palsu, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Bagian Kelima	3. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Mekanisme Pengajuan	
Pasal 9	Pasal 9
Tata cara pengajuan bantuan Beasiswa meliputi tahapan:	Tata cara pengajuan bantuan Beasiswa meliputi tahapan:
<p>a. mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang akan menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri;</p>	<p>a. mengajukan surat permohonan/proposal bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (bidang agama) yang akan menempuh pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri;</p>
<p>b. mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) yang sedang menempuh pendidikan dengan diketahui pihak Pondok Pesantren/ Universitas/Lembaga Pendidikan tempat menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;</p>	<p>b. mengajukan surat permohonan/proposal bantuan beasiswa yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (bidang agama) yang sedang menempuh pendidikan dengan diketahui pihak Pondok Pesantren/ Universitas/Lembaga Pendidikan tempat menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;</p>
<p>c. permohonan disampaikan kepada Bupati u.b. Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas persyaratan sesuai jenis permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid. 2. Map dengan warna: <ol style="list-style-type: none"> 1) beasiswa untuk Santri dan Ustadz/Ustadzah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah warna kuning; dan 2) beasiswa untuk Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) pada jenjang pendidikan tinggi warna hijau. 	<p>c. permohonan/proposal disampaikan kepada Bupati Tanah Laut ub. Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) berkas persyaratan sesuai jenis permohonan/proposal bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid. 2) map dengan warna: <ol style="list-style-type: none"> a) beasiswa untuk Santri dan Ustadz/Ustadzah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah warna kuning; b) beasiswa untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) pada jenjang pendidikan tinggi warna hijau;
<p>d. mengisi formulir bantuan beasiswa yang telah disediakan/ditentukan; dan</p>	<p>d. mengisi formulir bantuan beasiswa yang telah disediakan/ditentukan; dan</p>
<p>e. mengisi tanda terima berkas permohonan bantuan beasiswa.</p>	<p>e. mengisi tanda terima berkas permohonan/proposal bantuan beasiswa.</p>
BAB V	Tetap

SELEKSI	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Pembentukan Tim Seleksi	Tetap
Pasal 10	Tetap
(1) Dalam hal mendukung dan efektifnya pengelolaan program pemberian bantuan beasiswa untuk Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama), Pemerintah Daerah membentuk Tim Seleksi.	Tetap
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Organisasi Pendidikan, Organisasi Keagamaan, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.	Tetap
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
Bagian Kedua	Tetap
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi	Tetap
Pasal 11	Tetap
(1) Tim Seleksi Bantuan Beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) bertugas: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima bantuan beasiswa; b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima bantuan beasiswa; c. menerima berkas permohonan bantuan beasiswa; d. melakukan seleksi berkas permohonan sesuai persyaratan; e. melakukan seleksi peringkat calon penerima bantuan beasiswa; f. mengusulkan daftar calon penerima bantuan beasiswa kepada Bupati; g. mengumumkan hasil seleksi; h. mengusulkan pencairan bantuan beasiswa kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mengelola bantuan beasiswa ini; i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberian bantuan beasiswa. 	Tetap
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati.	Tetap
Bagian Ketiga	Tetap
Mekanisme Seleksi	Tetap
Pasal 12	Tetap
Mekanisme seleksi calon penerima bantuan beasiswa meliputi tahapan sebagai berikut:	Tetap
a. tahap pertama, mengumpulkan berkas permohonan bantuan beasiswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;	Tetap
b. tahap kedua, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima bantuan beasiswa yang dilakukan oleh Tim Seleksi;	Tetap
c. tahap ketiga, penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima;	Tetap
d. tahap keempat, penetapan penerima bantuan beasiswa melalui berita acara; dan	Tetap
e. tahap kelima, mengajukan usulan penetapan calon penerima bantuan beasiswa kepada Bupati.	Tetap
BAB VI	Tetap

PEMBIAYAAN	Tetap
Pasal 13	Tetap
Segala biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan seleksi calon penerima bantuan beasiswa Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama) dibebankan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesra.	Tetap
BAB VII	Tetap
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Hak Penerima Bantuan Beasiswa	Tetap
Pasal 14	Tetap
Penerima bantuan beasiswa berhak menerima pembayaran bantuan beasiswa Pemerintah Daerah jika telah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.	Tetap
Bagian Kedua	Tetap
Kewajiban Penerima Bantuan Beasiswa	Tetap
Pasal 15	Tetap
(1) Penerima bantuan beasiswa wajib menandatangani berkas yang telah dipersiapkan dan wajib melengkapi kelengkapan administrasi jika dinyatakan kurang/belum lengkap.	Tetap
(2) Penerima bantuan beasiswa wajib mengikuti dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.	Tetap
(3) Penerima bantuan beasiswa wajib taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(4) Penerima bantuan beasiswa wajib membuat laporan kegiatan akademik per tahun selama menjalani pendidikan.	Tetap
(5) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi penundaan sampai dengan penghentian pemberian bantuan beasiswa.	Tetap
BAB VIII	Tetap
FORCE MAJEURE	Tetap
Pasal 16	Tetap
Apabila ada kejadian atau peristiwa yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia dan bukan merupakan kesalahan kedua belah pihak, maka:	Tetap
1. Bantuan beasiswa dapat dihentikan sementara sampai penerima dapat melanjutkan proses pendidikannya.	Tetap
2. Bantuan beasiswa dihentikan secara permanen apabila penerima tidak dapat melanjutkan proses pendidikannya.	Tetap
BAB IX	Tetap
PEMBATALAN BANTUAN BEASISWA	Tetap
Pasal 17	Tetap
Pembatalan pemberian bantuan beasiswa dapat dilakukan apabila:	Tetap
a. ditemukan bukti bahwa penerima bantuan beasiswa membuat keterangan palsu sehingga tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan;	Tetap
b. jika penerima bantuan beasiswa menerima dua jenis bantuan beasiswa yang bersumber dari dana APBD yang sama, maka salah satu dari bantuan beasiswa dan	Tetap

sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas Daerah; dan	
c. jika berdasarkan laporan lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan sebagai Santri dan/atau Mahasiswa berperilaku buruk dan berakibat dikeluarkannya yang bersangkutan dari lembaga pendidikan tersebut, melakukan tindakan tidak terpuji dan melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras dan sejenisnya.	Tetap
BAB X	Tetap
PENGANGGARAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Tetap
Pasal 18	Tetap
(1) Bantuan beasiswa dianggarkan dalam APBD yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan pengelolaannya ditempatkan pada Bagian Kesra.	Tetap
(2) Penyaluran dana bantuan beasiswa Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke masing-masing rekening penerima.	Tetap
(3) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.	Tetap
BAB XI	Tetap
FORMAT DOKUMEN BANTUAN BEASISWA	Tetap
Pasal 19	Tetap
Format dokumen bantuan beasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
BAB XII	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 20	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan di Pelaihari	Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Desember 2020	pada tanggal 17 Januari 2023
BUPATI TANAH LAUT,	BUPATI TANAH LAUT,
TTD	TTD
H. SUKAMTA	H. SUKAMTA
Ditetapkan di Pelaihari	Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Desember 2020	pada tanggal 17 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,	KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD	TTD
H. DAHNIAL KIFLI	H. DAHNIAL KIFLI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 171	BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 14